



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 216 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BENER KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bener Nomor 010/PP.04.2-BA/3471011004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bener telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BENER KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENER,

ttd.

TRI FENIUNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIWI KAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BENER
KEMANTREN TEGALREJO KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN
2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BENER KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Warsono	Laki-laki
2.	Agus Supriyanto	Laki-laki
3.	Ridwan Budiantoro	Laki-laki
4.	Rio cahyo Wibowo	Laki-laki
5.	Suratini	Perempuan
6.	Abi Aziz	Laki-laki
7.	Wawan Purnomo	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Widodo	Laki-laki
2.	Eva Anggar Sari	Perempuan
3.	Fx. Wahyu Widiastono	Laki-laki
4.	Haryanto	Laki-laki
5.	Restu Ayu Dwi Jayanti	Perempuan
6.	Subanto Mulyo	Laki-laki
7.	Dwi Styo Purwoko	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Subekti	Laki-laki
2.	Alip Kurniawan	Laki-laki
3.	Antonius Wisnu Wicaksono	Laki-laki
4.	Ferra Candra Zhalsabilla	Perempuan
5.	Gregorius Reno Andriyanto	Laki-laki
6.	Sintya Anisa Ning Tyas	Perempuan
7.	Wiji Winarsih	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kusmaryanto	Laki-laki
2.	Defri Sulistiyanto	Laki-laki
3.	Dwi Purwantoro	Laki-laki
4.	Eko Sunanto	Laki-laki
5.	Maryoto	Laki-laki
6.	A. A. Ayu Putu Tunjung Sari	Perempuan
7.	Maria Sri Agustini	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yohanes Agustianto	Laki-laki
2.	Michael Jordan	Laki-laki
3.	Pamelia Asiva Arla Fadila	Perempuan
4.	Ristriana Pratomi	Perempuan
5.	Suryo Muji Kiswanto	Laki-laki
6.	Ferra Yul Wardhani	Perempuan
7.	Kafi Madana Sahadewa	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kusharjanti	Perempuan
2.	Dewantari Arum Sari	Perempuan
3.	Joko Purnomo Setiyawan	Laki-laki
4.	Angga Anggriawan	Laki-laki

5.	Soegiarto	Laki-laki
6.	Suharyanti	Laki-laki
7.	Wulan Anggraeni	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rahayu Tri Wulan	Perempuan
2.	Farrih Fuady Akhmad	Laki-laki
3.	Lintang Maheswari	Perempuan
4.	Dewo Muji Yanuar	Laki-laki
5.	Rama Aditya P	Laki-laki
6.	Titin Sulastri	Perempuan
7.	Wahyu Dwiningsih	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yus Kadarusman, S.Pt	Laki-laki
2.	Arianto	Laki-laki
3.	Magdalena Sinta Indriyani	Perempuan
4.	Nuraega Fairuz	Perempuan
5.	Ony Febi Anggraini	Perempuan
6.	Wini Sudaryani	Perempuan
7.	Alexander Aji Soewartoko	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENER,

ttd.

TRI FENIUNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

